

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PERAWATAN KULIT RACIKAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF CONCOCTED SKIN CARE PERODUCTS THAT DO NOT HAVE A DISTERIBUTION PERMIT

Khairunnisa*

*Universitas Borneo Lestari,
Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
Indonesia

*email:
khairunnisasyarani@gmail.com

Abstrak

Dengan maraknya tindakan jual beli produk kecantikan yang diracik oleh pelaku usaha di masyarakat luas, tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen agar tidak mudah tertipu oleh promosi produk yang dapat menimbulkan kerugian terhadap penggunaannya untuk jangka waktu kedepan. Tindakan dari pelaku usaha yang memperdagangkan dan mengedarkan produk perawatan kulit racikan yang tidak memiliki izin edar adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Selain tidak memberikan informasi yang benar dan jujur dalam memasarkan produknya, ketidaksesuaian mengenai nilai keamanan, kenyamanan dan kemanfaatan yang seharusnya wajib diciptakan dalam kegiatan usaha membuat para konsumen mendapatkan kerugian ketika menggunakan produk tersebut. Pelaku usaha wajib bertanggungjawab dengan memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak konsumen, konsumen dapat menuntut ganti kerugian dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen 1
Produk Perawatan Kulit
Racikan 2
Tidak Berizin 3

Keywords:

Consumer Protection 1
Concocted Skin Care Peroducts 2
Unlicensed 3

Abstract

With the rise in buying and selling of beauty peroducts perepared by business actors in the wider comemunity, the aim of this writing is to perovide an understanding of the importance of legal perotection for consumers so that they are not easily deceived by peroduct peromotions that can cause harm to users in the future. The actions of business actors who terade and disteribute concocted skin care peroducts that do not have a disteribution permit are a violation of consumer rights. Apart from not peroviding correct and honest information in marketing their peroducts, the discrepancy regarding the safety, comfort and usefulness values that should be created in business activities causes consumers to suffer losses when using these peroducts. Business actors are obelighed to take responsibility by peroviding compensation for losses suffered by consumers. Consumers can claim compensation for losses on the basis of unlawful acts as a result of violations of consumer rights perotected by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Perotection.

PENDAHULUAN

Setiap orang tentunya menginginkan penampilan yang menarik, indah dan juga sehat, baik itu perempuan maupun laki-laki tentunya menginginkan penampilan yang terlihat sempurna dan menarik di depan orang lain. Agar penampilan yang di inginkan tersebut dapat terwujud, maka tidak jarang seseorang harus mengeluarkan banyak dana untuk melakukan perawatan. Perawatan tersebut dapat dilakukan sendiri di rumah tanpa harus pergi ke salon atau klinik kecantikan yakni dengan menggunakan suatu produk perawatan kulit dengan cara dipoleskan ke anggota tubuh dan wajah.

Mengenai penawaran produk yang dilakukan oleh pihak produsen kepada para konsumen seharusnya mengikuti serta memperhatikan ketentuan yang telah ada pada Undang-Undang khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang didalam Pasal 8 ayat (1) a, menybuntukan bahwa “dilarang untuk memproduksi dan/atau menmperdgankan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perUndang-Undangan.”

Namun dikarenakan pada keadaan globalisasi saat ini yang mendorong manusia agar dapat menjadikan dirinya tampil terlihat lebih mempesona dan menarik yang dalam penggunaan produk perawatan kulit tidak membatasi usia dan gender penggunaanya, maka banyak produsen dari tenaga Sarjana Farmasi dengan kemampuan, keahlian serta pengetahuan yang mereka miliki dalam hal mracik obat-obatan atau sediaan farmasi juga turut serta memproduksi atau menciptakan produk perawatan kulit untuk membantu memenuhi kepentingan para konsumen dengan tujuan merawat keindahan yang mereka milik, sebab keindahan dan kecantikan adalah kodariat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia shngga manusia haruslah menjaga dan merawat keindahan tersebut dengan sebaik-baik mungkin.

Karena banyaknya minat dari para konsumen untuk menggunakan produk perawatan kulit demi menunjang pemeliharaan serta perawatan anggota tubuh dan wajah, maka banyak pihak produsen atau pelaku usaha industri perorangan atau hme indstery yang memproduksi produk racikannya di rumah,

tanpa menjamin bahan serta kesterilan peralatan dalam pembuatan suatu produk, khususnya produk perawatan kulit. Pelaku usaha atau produsen yang nekad untuk turut serta mracik produk perawatan untuk kulit tersebut tentunya tidak begitu menjamin keamanan terhadap penggunaanya, shngga dalam hal ini pihak konsumen hndkanya lebih berhati-hati dalam memilih produk yang digunakannya untuk merawat kulit, sebab apabila konsumen mengsmpingkan prinsip kehati-hatian tersebut bisa saja malah dapat merugikan dirinya sndari dengan alasan ingin cepat merasakan dan mendapatkan reaksi produk perawatan kulit terhadap wajah dan anggota badan mereka.

Di era modernisasi saat ini, dalam memasarkan produknya pihak produsen atau pelaku usaha sering melakukan pengiklanan baik melalui media cetak atau media elekteronik, shngga banyak masyarakat yang sangat rentan tergiur dan terpengaruh untuk membeli produk perawatan kulit yang mereka lihat disebuah iklan tersebut. Dalam hal ini berarti media iklan juga turut serta menjadi sarana untuk mempromosikan sebuah produk yang menyebabkan para konsumen tertarik untuk membeli produk.

Karena banyaknya minat konsumen untuk mendapatkan serta menggunakan produk yang digunakan olehnya untuk merawat bagian kulit wajah dan anggota tubuh, maka juga banyak produsen yang menciptakan sebuah produk perawatan kulit racikan yang diracik menggunakan bahan-bahan yang dianggap ampuh untuk mencerahkan dan memberikan keindahan pada kulit. Padahal bisa saja kandungan produk racikan tersebut dapat memberikan efek smping yang merugikan pihak konsumen dalam penggunaannya serta dapat menimbulkan akibat dikemudian hari.

Namun hal yang disayangkan adalah ketika para konsumen telah mempercayakan nilai keamanan serta kualitas suatu produk perawatan kulit yang diracik langsung oleh tenaga teknis kefarmasian akan ttp saat menggunakan produk tersebut malah memberikan efek smping dan kerugian terhadap diri konsumen tersebut.

Dengan keadaan sperti ini, banyak konsumen yang merasa tidak berdaya terhadap kerugian materi maupun fisik yang telah diderita oleh mereka, sebab ketika konsumen yang telah mendapatkan masalah reaksi buruk pada kulit mereka mencul asumsi yang beranggapan bahwa hal buruk yang mencul pada area kulit wajah maupun anggota tubuh mereka tersebut terjadi karena kesalahan dan kelalaian konsumen itu sndari dalam menggunakan sebuah produk, serta menganggap mungkin saja ia yang tidak cocok dalam menggunakan produk tersebut atau melakukan kesalahan dalam cara penggunaan atau pmakaian produk, shngga menganggap tidak perlu untuk meminta pertanggungjawaban atas

kerugian yang ia peroleh saat menggunakan produk yang telah ditawarkan oleh pihak produsen tersebut. Sehingga pemikiran mereka yang seperti inilah yang membuat diamnya konsumen ketika mendapatkan masalah yang mencolok akibat dari penggunaan suatu produk perawatan kulit, khususnya perawatan kulit racikan yang dibuat oleh Sarjana Farmasi atau Apoteker yang tanpa memiliki izin edar.

Hal tersebut di dalam kegiatan usaha jual beli yang merupakan sebuah bentuk transaksi umum yang dilakukan di dalam suatu masyarakat, pihak penjual atau pelaku usaha dan pihak pembeli atau pihak konsumen atas barang/produk haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebab apabila terbukti melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang ini, maka jelas perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum telah diatur di dalam Pasal

1365 KUHPert, yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Seringkali ditemukan para pihak pelaku usaha yang mengabaikan nilai keamanan dalam menjual suatu produk yang dapat menimbulkan resiko yang negatif serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa para konsumen atas pembelian serta penggunaan suatu produk yang dijual olehnya yang dapat merugikan pihak konsumen tersebut.

Konsumen cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli. Adanya wanprestasi tersebut menjadikan pelaku kegiatan usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggungjawabnya yaitu dengan mengganti kerugian kepada konsumen yang telah dirugikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsumen dituntut harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap suatu produk atau barang yang telah dipasarkan baik melalui penjualan langsung, media cetak maupun media elektronik. Konsumen terlebih dahulu harus cermat meneliti spesifikasi barang tersebut sebelum melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan latar belakang dan gambaran tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengupas permasalahan perihal perlindungan hukum atas pengguna perawatan kulit racikan, maka dari itu dalam tulisan kali ini Penulis mengangkat judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Perawatan kulit Racikan Yang Tidak Memiliki Izin Edar"

METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang diperoleh dari studi bahan hukum dengan menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya.

2. Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai keaburan hukum. Keaburan norma hukum yang dimaksud adalah ketentuan hukum perdata tentang praktik jual beli, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menela'ah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang

sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.

4. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggunakan penjelasan-penjelasan untuk menggambarkan suatu keadaan yang didasarkan pada gejala-gejala serta fakta-fakta yang diperoleh yang kemudian dikaji berdasarkan bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Terdiri dari norma atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karangan/tulisan para ahli hukum dan melalui penela'ahan terhadap bahan bacaan (literatur) kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

c. Bahan hukum tersier

Adalah berupa bahan hukum yang bersifat melengkapi dan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum untuk penulisan ini, teknik pengumpulan dilakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari buku-buku tulisan para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perlindungan konsumen dan peraktek jual beli produk perawatan kulit secara online dengan materi pembahasan dengan pengolahan skripsi ini dengan berdasarkan teknik kepustakaan (liberary research).

Hasil pengumpulan bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisir yang kemudian dianalisa dengan menggunakan langkah-langkah normatif serta kualitatif sesuai dengan permasalahan dan kemudian dipaparkan secara pereskriptif.

7. Sistematika Penulisan

Suatu sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman suatu permasalahan yang dikemukakan. Hal ini dikarenakan sistematika akan memberikan kita cara berpikir sistematis yang tujuannya untuk mempercepat pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Produk Perawatan kulit Racikan yang Tidak Memiliki Izin Edar

Permasalahan terhadap konsumen merupakan masalah yang kompleks dan serngkali terjadi baik di lingkup masyarakat internasional maupun masyarakat regional. Hal ini muncul akibat dari keinginan para konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan serta mengkonsumsi suatu produk/barang atau jasa yang dihasilkan oleh pihak pelaku usaha. Akibat banyaknya keinginan para konsumen untuk mendapatkan dendi mudah barang dan/atau jasa yang mereka inginkan, maka muncul pemikiran dari manusia yang lainnya agar dapat menjadi pelaku usaha untuk menghasilkan suatu barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh banyak masyarakat guna mendapatkan keuntungan ekonomi didalamnya. Dari hal inilah muncul dan berkembangnya berbagai macam usaha dengan menawarkan suatu barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas, yang kemudian akan menimbulkan suatu hubungan oleh konsumen dan pelaku usaha dalam hal jual beli.

Dengan adanya kegiatan perdagangan atau jual beli sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun sekitar. Setiap barang dan/atau jasa yang diperlukan akan dengan mudah tersedia serta mudah didapatkan, dengan berbagai macam bentuk penawaran dan cara bertransaksi yang mudah, pihak konsumen pun juga lebih nyaman dan mudah untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang mindodisebutkan mereka inginkan

Di era globalisasi saat ini telah berkembang pesat ilmu pengetahuan serta teknologi canggih untuk berkomunikasi, sehingga memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan produk barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan dengan mempromosikannya didalam suatu iklan baik yang dimuat di media elektronik maupun media cetak, sehingga konsumen dihadapkan dengan berbagai macam penawaran baik berupa barang maupun jasa yang akan memberikan manfaat guna memenuhi kebutuhan para konsumen

Sehingga hal yang perlu diutamakan adalah perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut, misalnya perlindungan atas nilai keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk yang dihasilkan oleh pihak pelaku usaha atau produsen. Namun dalam kenyataannya di dalam suatu masyarakat, pihak konsumen lah yang selalu berada di pihak yang dirugikan, kecurangan yang dilakukan oleh pihak produsen yang memproduksi suatu barang yang ternyata tidak memberikan mutu, keamanan dan kualitas dalam penggunaan produk oleh konsumen. Produk perawatan kulit atau kosmetika sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, yakni harus “mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB.” ternyata malah tidak dihiraukan oleh pihak pelaku usaha sehingga membuat produk yang dihasilkan olehnya tersebut menjadi tidak aman dan bisa membahayakan para konsumen, seringkali juga sangat banyak produk perawatan kulit racikan yang diedarkan di masyarakat tidak dikemas dalam keadaan yang higienis dan rapi, padahal aturan mengenai pengemasan ini juga telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada BAB VI Pasal 24 ayat (1) yakni “Pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak

membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan”. Padahal, memperoleh keamanan dan kenyamanan saat mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk merupakan hak dari konsumen itu sendiri.

Masalah perlindungan terhadap konsumen, bukan hanya masalah yang dialami oleh orang perorangan, namun hal ini telah menjadi masalah yang telah menimpa suatu negara nasional. Sehingga, persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen termasuk ke dalam masalah nasional juga. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diwujudkan dengan baik, sebab dalam hal ini berarti kita telah berbicara mengenai nilai keadilan yang harus dijunjung tinggi kepada setiap orang.

Pada umumnya, terkait produk perawatan kulit racikan yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah produk yang sering digunakan oleh remaja putri dan wanita dewasa, namun tidak menutup kemungkinan banyak pria yang turut serta menggunakan produk perawatan kulit racikan yang diracik oleh tenaga ahli farmasi tersebut guna menunjang penampilan mereka agar lebih baik dan menarik. Banyak pula pihak konsumen yang masih awam mengetahui mengenai pentingnya suatu produk/barang untuk memiliki izin edar atau izin produksi agar lebih dapat memberikan jaminan kesehatan, kemanfaatan dan keamanan bagi para konsumennya, konsumen seringkali tertarik membeli suatu produk karena ditawarkan dan dihasilkan langsung oleh seorang tenaga yang memiliki keahlian di bidang peracikan kosmetika (sediaan farmasi), selain perawatan keindahan pada kulit lebih mudah dilakukan di rumah saja tanpa harus perlu bersusah payah melakukan perawatan atau treatment dengan pergi ke klinik kecantikan, dengan iming-iming mendapatkan harga yang lebih murah dibanding pembelian produk perawatan kulit langsung pada klinik kecantikan lah yang membuat para konsumen semakin tertarik untuk membeli produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nailah Thalib dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Banjarmasin, bahwa pengaduan oleh konsumen terkait kerugian akibat dari penggunaan produk perawatan kulit racikan yang tidak memiliki izin edar di Kota Banjarmasin sendiri belum pernah ditemukan. Namun hal ini pernah terjadi di Kota Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, dimana terdapat pengaduan dari seorang konsumen dari produk perawatan kulit racikan yang tidak memiliki izin edar, akibat dari penggunaan produknya tersebut, konsumen merasakan efek terbakar pada wajahnya yang lambat laun membuat wajah konsumen tersebut menghitam seperti gosong. Sehingga dalam hal ini, petugas memperingati pedagang tersebut dan segera mencari pelaku usaha yang memproduksi perawatan kulit racikan yang tidak memberikan jaminan mutu keamanan dan kemanfaatan pada konsumennya, pihak produsen atau pelaku usaha tersebut akan dijerat dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena telah menimbulkan dampak berbahaya dan kerugian pada materi, fisik dan juga kesehatan konsumen. Penggunaan perawatan kulit racikan yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya ternyata selain dapat menimbulkan kerugian pada fisik bagian luar, juga menimbulkan kerugian pada fisik di bagian dalam, seperti kanker darah, kanker kulit, kerusakan sistem susunan saraf dan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Peraturan Perundang-undangan tidak melarang para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya asalkan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dimuat didalam suatu peraturan, seperti yang telah disebutkan didalam BAB VI Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni “Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.”, namun para pelaku usaha tersebut dibatasi dan diatur dengan beberapa persyaratan teknis agar dapat menjalankan

usahanya dengan baik. Seperti yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik pada BAB II Pasal 6, yang berbunyi:

(1) Izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat.

(2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas 2 (dua) golongan sebagai berikut:

a. Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika;

b. Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

Sehingga home industry dalam hal ini termasuk kedalam produksi industri kosmetika pada golongan B karena lebih menggunakan teknologi yang sederhana.

Namun sayangnya masih sangat banyak pihak pelaku usaha industri kosmetika golongan B yang nekad berbuat kecurangan dengan tidak mematuhi ketentuan yang ada didalam suatu aturan yang telah ditetapkan, seperti adanya pihak pelaku usaha peracik perawatan kulit atau kosmetika yang dengan sengaja meracik perawatan kulit racikan yang mengandung bahan pencerah kulit serta tabir surya dan tidak memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga dapat memunculkan kerugian materi maupun fisik bagi para konsumen. Padahal, hal ini sudah dilarang didalam suatu aturan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 Tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Izin Produksi golongan B, yakni pada BAB III Pasal 4 yang berbunyi:

Industri kosmetika yang memiliki Izin Produksi Kosmetika golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilarang memproduksi kosmetika:

a. Jenis sediaan untuk bayi;

b. Mengandung bahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya.

Pada Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Kesehatan telah menyebuntukan secara tegas bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", kemudian pada BAB II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan juga menyebuntukan bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan". Izin edar terhadap produk yang termasuk ke dalam sediaan farmasi sudah jelas sangat banyak diatur didalam peraturan-peraturan yang telah ditetapkan guna melindungi para konsumen demi mendapatkan keamanan dan kemanfaatan. Sangat perlu diterapkannya perlindungan hukum baik itu aturan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif yang mengatur tentang produk perawatan kulit racikan yang tidak memiliki izin edar.

Adapun ketentuan lain mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yakni didalam BAB IV Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Banyak pula pihak pelaku usaha yang telah menjanjikan keindahan pada kulit setelah menggunakan barang dan/atau jasa hasil produksinya, akan tetapi malah memberikan dampak buruk kepada para konsumen tersebut. Hal ini juga telah dimuat didalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yakni pada pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.

Sehingga hendaknya pihak pelaku usaha mentaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung hak-hak para konsumen agar dapat memberikan kenyamanan dalam mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pihak produsen atau pelaku usaha serta tidak memberikan kerugian kepada pihak konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.

Terkait aturan yang mengatur mengenai larangan terhadap beredarnya produk perawatan kulit racikan atau kosmetika yang tidak memiliki izin edar ternyata telah diatur melalui suatu peraturan yang bersifat teknis, yakni didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol pada BAB V Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa:

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. Penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi;
- c. Pembekuan dan/atau pembatalan Surat Persetujuan;
- d. Penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan.

Dari beberapa penerapan sanksi yang telah disebutkan diatas, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan tindakan berupa penghentian sementara kegiatan produksi dan distribusi, kemudian diikuti dengan tindakan penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan.

Adapun disebutkan tata cara pengenaan sanksi administratif yang diberlakukan kepada pemilik perusahaan industri yang tidak memiliki izin usaha industri (IUI) sebagaimana yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri dalam BAB VI Pasal 30 ayat (1), yakni:

Perusahaan industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif; dan
- c. Penutupan sementara.

Kemudian sanksi terkait produk perawatan kulit atau kosmetika yang diracik dengan tidak memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetika yang sesuai dengan peraturan juga telah diatur didalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yakni didalam BAB III Pasal 7 yang berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara;
3. Penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan;
4. Pemusnahan kosmetika;

5. Pembatalan notifikasi; dan/atau
6. Penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran kosmetika.

Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang, sebab apabila masih beredarnya produk perawatan kulit racikan yang tidak aman untuk dipakai oleh pihak konsumen akan berakbt buruk bagi kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen, krna pemakaian produk perawatan kulit racikan yang diproduksi dgn mengabaikan tekans bahan kosmetika dan perosedur CPKB, bisa saja menimbulkan kecacatan pada fisik, pnyakit seperti kanker kulit atau bahkan berujung kematian.

Terkait kondisi yang tlah dipaparkan di atas, dapat dilihat kedudukan pelaku usaha dan pihak konsumen menjadi tidak seimbang, sebab disini konsumen berada pada posisi yang lemah dan lebih berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Disaat konsumen mendapatkan kerugian akbt dari penggunaan serta mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh pihak pelaku usaha, seringkali banyak konsumen yang hanya dapat paserah dan hanya bisa diam ketika mendapatkan masalah seperti ini.

Dalam hal ini, konsumen hanya sebagai pihak yang menerima serta menikemati produk yang dihasilkan oleh pihak pelaku usaha tanpa mengetahui dgn benar terkait mutu, kualitas dan standar suatu barang tersebut. Namun, berbeda hal nya terhadap pihak pelaku usaha yang tentu tlah lebih tahu terkait keadaan, kualitas, mutu dan kondisi barang yang tlah dipasarkan olehnya, tidak menutup kemungkinan pihak pelaku usaha juga mengetahui terkait dmpk dan kerugian yang akan dialami oleh konsumennya, namun krna tujuan pelaku usaha yang hanya ingin meraup sejumlah keuntungan sehingga mengabaikan saja kualitas, kondisi, keadaan dan mutu suatu produk yang tlah dipasarkan olehnya tersebut.

Pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha serta pelanggaran hak-hak konsumen adalah suatu perbuatan yang tidak beretika dan sangat tidak manusiawi. Bagimen tidak, pihak konsumen yang tlah menitipkan rasa kepercayaan yang begitu tinggi terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang dianggap memiliki ilmu, keahlian serta pengetahuan yang tinggi dalam hal peracikan perawatan kulit oleh tenaga tekans kefarmasian guna perawatan terhadap kulit agar tetap sehat dan indah sesuai dgn keinginan dan harapan. Namun pihak pelaku usaha malah bertindak sewenang-wenang dan tidak memperdulikan keamanan serta kenyamanan para konsumennya tersebut. Oleh sebab itu, perlu tindakan tegas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dgn melakukan penarikan produk serta memusnahkannya agar tidak terjadi lagi kerugian-kerugian yang akan menimpa para konsumen. Dalam hal ini, konsumen juga perlu menerapkan perinsip kehati-hatian sebelum menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk yang dihasilkan oleh pihak pelaku usaha, konsumen harus teliti dan cermat dalam menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang nanti nya akan dikonsumsi atau digunakan sebab akan berpengaruh terhadap kesehatan konsumen itu sendiri.

B. Bentuk Kompensasi yang Seharusnya Didapatkan Oleh Pihak Konsumen Atas Kerugian yang Diderita Olehnya

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha jual beli yang sehat. Di dalam kegiatan usaha jual beli, akan muncul pihak pelaku usaha atau penjual dan pihak konsumen atau pembeli, sehingga dalam hal ini perlu keseimbangan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak. Jika perlindungan ini tidak berkeseimbangan, maka akan ada pihak yang akan dirugikan. Dalam hal ini pihak konsumen

lah yang berada didalam posisi yang lemah, sebab kerugian yang dialami oleh pihak konsumen biasanya merupakan kerugian yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha.

Banyaknya pihak konsumen yang dirugikan karena menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperoleh olehnya dari hasil kegiatan usaha oleh produsen, maka dalam hal ini perlu penegakkan hak-hak konsumen untuk menjunjung tinggi nilai keadilan. Tujuan dari penegakkan hak-hak konsumen bukanlah suatu kegiatan untuk mematikan usaha dari pihak produsen, namun upaya ini diwujudkan agar menjadikan posisi konsumen lebih kuat daripada posisi pelaku usaha, sehingga pelaku usaha tidak dapat seenak-enaknya melakukan kecurangan hanya demi meraup keuntungan saja dan melalaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha, dalam hal ini konsumen dapat melindungi diri dari kerugian atas kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen telah disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”, sehingga dalam hal ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memberikan jaminan agar para konsumen tidak mendapatkan kerugian dari para pelaku usaha yang sewenang-wenang dalam menjalankan kegiatannya.

Dalam hal untuk melakukan tuntutan ganti kerugian, maka kerugian tersebut haruslah muncul akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerd menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd tersebut dapat disimpulkan ada 4 (empat) syarat materiil yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian¹

berdasarkan onrechtmatigedaad yaitu:

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Kesalahan (schuld);
3. Kerugian (schade);
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Mengenai permasalahan transaksi jual beli yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat luas, salah satunya yakni transaksi jual beli produk perawatan kulit racikan yang telah diracik oleh tenaga teknis kefarmasian, sehingga para calon pembeli pun merasa sangat yakin terhadap kualitas, mutu serta keamanan dalam suatu produk tersebut, didalam transaksi tersebut akan melibatkan antara pihak pelaku usaha atau penjual perawatan kulit racikan dengan konsumen atau pembeli dengan berbagai bentuk penjualan, salah satunya penjualan dengan sistem promosi yang dilakukan di media cetak maupun media elektronik.

Namun sayangnya, pihak konsumen harus menanggung kerugian akibat dari penggunaan produk perawatan kulit racikan yang telah ia percayakan tersebut mengenai kualitas, mutu dan keamanannya. Sebab karena pihak pelaku usaha yang tega berbuat curang dengan mengesampingkan prosedur dan cara meracik atau membuat produk perawatan kulit yang baik sehingga berarti hal ini tidak sesuai dalam aturan yang telah ditetapkan, yang mana perawatan kulit tersebut ternyata tidak steril dan tidak aman digunakan karena tata cara dan peralatan dalam pembuatannya tidak memperhatikan dan menjaga higienitas peralatan tersebut. Selain produknya yang dapat membahayakan fisik bahkan jiwa para konsumen, kegiatan usaha tersebut ternyata tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari

¹ Yurliani. S. Purawatiningsih. Zakiyah. Op.Cit, hlm. 13.

instansi yang berwenang yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dalam hal ini dapat dikatakan produk yang diperjualbelikan di lingkungan masyarakat tersebut merupakan produk yang tidak berizin atau illegal untuk dipasarkan.

Mengenai pembahasan ini, penulis membahas tentang perbuatan pihak pelaku usaha produk perawatan kulit yang diracik olehnya, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain khususnya para konsumen, sehingga dalam hal ini termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa produk perawatan kulit merupakan suatu produk yang diperlukan oleh khalayak umum baik itu perempuan maupun laki-laki guna menjaga dan memberikan penampilan yang indah, berseri dan sehat. Di era modernisasi saat ini, selain diperlukannya kecerdasan serta akhlak yang baik, penampilan juga merupakan salah satu penunjang agar memberikan daya tarik tersendiri di dalam lingkungan sosial.

Namun permasalahan yang seringkali terjadi adalah ketika pelaku usaha memunculkan niat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan kenyamanan dan keamanan yang akan diterima oleh pihak konsumennya. Sehingga selain mendapatkan kerugian ekonomii, pihak konsumen tersebut juga mendapatkan kerugian fisik, yang mana ketika konsumen membeli suatu produk perawatan kulit racikan tersebut lalu menggunakannya, reaksi negatif malah muncul di permukaan kulit para konsumen tersebut, selain merasakan iritasi pada kulit, kerusakan pada kulit pun muncul dengan menimbulkan luka seperti luka bakar atau kunat. Selain reaksi negatif yang muncul pada kulit bagian luar seperti yang disebutkan diatas, bisa saja menimbulkan reaksi negatif di dalam tubuh, misalnya seperti kanker kulit yang dapat mengancam jiwa para konsumen tersebut.²

Kerugian yang diderita oleh seseorang karena perbuatan melawan hukum itu dapat dibedakan lagi antara kerugian ekonomis dan kerugian fisik (*economic loss and physical harm*). *Economic loss*, yaitu kerugian berupa hilangnya atau berkurangnya sejumlah harta kekayaan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain (jadi sama kerugian didalam hal wanperestasi). *Physical harm* berupa berkurangnya kesehatan seseorang karena akibat dari perbuatan melawan hukum, misalnya luka-luka, sakit, dan sebagainya.

Kedua jenis kerugian ini sangat berbeda, dimana kerugian yang pertama itu dapat dihitung secara matematis dan diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang, sedangkan yang kedua, sulit dinilai dengan uang. Untuk menentukan jumlah kerugian yang berkaitan dengan *physical harm*, misalnya luka-luka, maka orang terpaksa membandingkan dua hal yang tidak sama macamnya, dan satu-satunya cara ialah menaksir nilai harga dari kegajilan itu dengan suatu ukuran yang mungkin terpakai, yaitu dengan memperhitungkannya dengan sejumlah uang. Ini merupakan suatu solusi yang dapat diterima secara umum dalam praktik peradilan dan dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³

Hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian pada tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, menunjukkan sejauh mana kerugian yang dapat dituntut dari pelaku perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal (sebab akibat) antara kerugian dan wanperestasi atau perbuatan melawan hukum, oleh undang-undang tidak dijelaskan tentang ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk menentukannya. Akan tetapi, menurut ajaran (teori) *adequate* dari Von Kries, ukuran tersebut adalah apabila suatu peristiwa itu secara langsung menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan menimbulkan akibat tertentu.⁴

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citera Aditya Bakti., hlm. 157.

³ *Ibid*, hlm.157-158.

⁴ *Ibid*.

Padahal, didalam Pasal 8 ayt (1) huruf a UUPK menyebuntukan bahwa “Pelaku usaha dilarangg memproduksi dan/atau memperdgangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dgn standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, selainn itu juga disebutkan didalam Pasal 8 ayt (1) huruf f UUPK, yang mnyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarangg memproduksi dan/atau memperdgangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dgn janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”, padahal produk perawatan kulit digunakan untuk memberikan keindahan dan kesehatan pada kulit, salah satunya dgn memberi kecerahan pada warna kulit, namun ternyata malah efek samping yang negatif yang diterima dan dirasakan oleh pihak konsumen.

Perawatan kulit merupakan suatu produk yang harus diracik oleh tenaga teknis kefarmasian krna perawatan kulit atau produk perawatan kulit ini termasuk kedalam sdiaan farmasi, sehingga seharusnya dalam paraktik pembuatannya harus benar-benar menerapkan CPKB yang sesuai dgn aturan. Namun sayangnya, produk perawatan kulit racikan disini masih banyak yang tidak memberikan infarmasi secara lengkap dan benar serta keterangan produk tersebut. Didalam Pasal 8 ayt (1) huruf i UUPK menjelaskan mengenai “Pelaku usaha dilarangg memproduksi barang dan/atau memperdgangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tgl pembuatan, akbt sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lainn untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”, serta Pasal 8 ayt (3) UUPK yang mnyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarangg memperdgangkan sdiaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dgn atau tanpa memberikan infarmasi secara lengkap dan benar.”

Selain itu, juga banyak ditemukan pihak pelaku usaha yang nekad mempromosikan produk/barang dgn menyebutkan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi atau digunakan tanpa mengandung efek samping, hal ini membuat para konsumen menjadi merasa semakin tertarik untuk membeli produk yang diproduksi oleh pihak pelaku usaha yang memiliki keahlian dalam teknis kefarmasian. Padahal, didalam Pasal 9 ayt (1) huruf j UUPK juga melarang hal tersebut, yang mana didalam pasalnya menjelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarangg menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tampak keterangan yang lengkap.” Kemudian Pasal 9 ayt (2) UUPK mnyatakan “Barang dan/atau jasa sebagaimana dimksd pada ayt (1) dilarangg untuk diperdgangkan”.

Sehingga, apabila hal demikian terjadi, maka konsumen dapat melakukan tuntutan ganti kerugian kpada pihak pelaku usaha yang tlah merugikan dirinya, krna tlah menciderai hak-hak yang seharusnya diterima oleh para konsumen sebagaimana yang tlah dimuat didalam Pasal 4 UUPK, salah satunya yakni hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dgn perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Didalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sdiaan Farmasi dan Alat Kesehatan, juga menyinggung mengenai ganti rugi, yang mana isi Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila sdiaan farmasi dan alat kesehatan yang digunakan mengakbtkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi krna sdiaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.”

Sehingga, dalam hal ini pihak pelaku usaha dapat dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 19 UUPK tentang tanggung jawab pelaku usaha, yakni:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan pada tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selain hal itu, pelaku usaha juga terbukti melakukan kesalahan lain selain perbuatan melawan hukum, yakni melakukan suatu wanprestasi kepada konsumennya, sebab pihak pelaku usaha tidak memenuhi perestasiannya dalam hal perjanjian jual beli diantara kedua belah pihak tersebut. Padahal, prestasi merupakan suatu hal yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur didalam suatu perikatan.

Dalam hal ini, dapat dilihat dampak akibat dari perilaku pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika yang baik, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada para konsumennya, baik kerugian ekonomii pada saat mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli produk perawatan kulit racikan yang ditawarkan oleh pihak pelaku usaha, kerugian fisik dan kesehatan saat menggunakan produk perawatan kulit racikan yang diproduksi dan dikemas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta kerugian waktu ketika pihak konsumen diharuskan untuk mengurus laporan atas kerugian yang diderita olehnya kepada pihak yang berwajib apabila ternyata pihak pelaku usaha enggan untuk memberikan tanggung jawabnya kepada pihak konsumen.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk perawatan kulit racikan dapat dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Selain itu pelaku usaha wajib untuk memiliki izin edar dan mendaftarkan produk/barang yang diproduksi tersebut ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga pihak berwenang dapat memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi dan digunakan atau tidak, pihak produsen juga wajib untuk memberikan informasi yang benar mengenai produk tersebut serta mentaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjunjung hak-hak para konsumen dengan menumbuhkan nilai kenyamanan, keamanan dan keselamatan ketika suatu barang dan/atau jasa akan dikonsumsi dan dinikmati oleh para konsumen tersebut. Bentuk kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku usaha berdasarkan aturan yang telah dimuat di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan bahwa pihak pelaku usaha hanya akan memberikan satu macam dari empat bentuk ganti kerugian yang akan diberikan kepada konsumen, yakni: a.) pengembalian uang; b.) penggantian barang; c.) perawatan kesehatan; atau d.) pemberian santunan. Padahal dalam hal kerugian yang menimpa konsumen akibat dari penggunaan produk perawatan kulit racikan yang tidak menjamin mutu, kenyamanan, dan keamanan sehingga tidak mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan, selain telah menimbulkan kerugian ekonomii juga menimbulkan kerugian fisik, sehingga bentuk ganti kerugian tidak hanya dalam bentuk pengembalian uang, namun juga bisa berbentuk perawatan kesehatan.

B. Saran

B POM selain membina para pelaku usaha agar menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, B POM hendaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar dapat mengingatkan kepada masyarakat akan bahayanya penggunaan produk yang tidak memiliki izin edar. Selain itu juga diperlukan sanksi tegas berupa ganti kerugian yang sebesar-besarnya terhadap pelaku usaha yang telah melanggar hukum kepada para konsumen yang dirugikan olehnya. Agar dapat lebih memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui perlindungan hukum terhadap konsumen, maka diperlukan kebijakan-kebijakan serta upaya yang lebih memberikan jaminan dengan melihat kepentingan terhadap konsumen tersebut. Dalam prosedur pemenuhan ganti dari yang telah dituangkan didalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan bahwa "Pemberian ganti dari dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi" dan bukan dihitung sejak timbulnya dari akibat dari penggunaan produk tersebut oleh konsumen, sehingga dalam hal ini perlu adanya revisi atau perubahan terkait bunyi pasal tersebut, karena setiap orang pengguna atau pengonsumsi barang/produk tersebut memiliki waktu bereaksi yang berbeda-beda pada fisik mereka.

REFERENSI

- Augustyass, Dhikaa. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. <https://dhasitsmee.wordpress.com/2012/04/18/perlindungan-hukum-bagi-konsumen/>. Diakses pada tanggal 09 September 2018.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- KUHPerd, Staatsbiladd Nomor 23 Tahun 1847
- Nailah Thalib. Kpla Sksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Klimentan Sitan. Wawancara Peribadi. Bnjrmsin, 28 Februari 2019.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamananediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Sidabalok, Janus. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Yurliani. S. Purawatiningsih. Zakiyah. 2013. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaadd). Yogyakarta: Auraa Pustaka